

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

\*Arie Purnama<sup>1</sup>, Dadang Suwanda<sup>2</sup>, Imelda Hutasoit<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

\*Email Korespondensi: [aripurnama2974@gmail.com](mailto:aripurnama2974@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Masalah stunting di wilayah ini menjadi ironi mengingat kekayaan sumber daya protein laut yang melimpah. Studi ini menitikberatkan pada produktivitas, linearitas, efisiensi implementasi kebijakan serta faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan pelaksanaannya, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Hamdi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan—baik gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah, maupun intervensi gizi sensitif seperti sanitasi dan edukasi kesehatan—telah tepat sasaran. Kebijakan dilaksanakan secara konsisten dengan regulasi nasional, seperti Perpres No. 72 Tahun 2021. Data menunjukkan keberhasilan signifikan, di mana prevalensi stunting turun dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 2,4% pada November 2025. Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi spesifikasi kebijakan yang adaptif, peran aktif lintas sektor dan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal seperti TPPS. Sementara itu, kendala internal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya sumber daya diatasi melalui edukasi berkelanjutan dan optimalisasi kader. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan konvergensi multisektor yang kontekstual, responsif, dan berkesinambungan.

**Kata Kunci:** Stunting, Kebijakan Publik, Implementasi, Konvergensi dan Kepulauan Seribu


### PENDAHULUAN

*Stunting* menjadi salah satu masalah kesehatan diseluruh dunia yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai organisasi internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan informasi dari WHO pada tahun 2024, ada 150,2 juta anak di bawah umur 5 tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar usianya (*stunting*), 42,8 juta anak yang terlalu kurus untuk tinggi badannya (*wasting*), dan 35,5 juta anak yang memiliki berat badan berlebih untuk tinggi badannya (*overweight*). *Stunting* atau perawakan pendek akibat gizi kronis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mengindikasikan kekurangan gizi dalam jangka panjang yang berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Secara umum, masalah *stunting* tidak hanya muncul di negara-negara yang miskin, tetapi juga masih ada di negara dengan pendapatan menengah seperti Indonesia. Menurut informasi dari *Asian Development Bank* (ADB), jumlah anak yang mengalami *stunting* di bawah usia lima tahun (balita) di

Indonesia adalah yang tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Untuk penjelasan lebih detail, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1 Angka Prevalensi *Stunting* di Asia Tenggara Tahun 2020**



Sumber: katadata.co.id

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa angka prevalensi balita *stunting* di Indonesia tertinggi ke-2 (dua) di kawasan Asia Tenggara, sebesar 31,8% (tiga puluh satu koma delapan persen) pada tahun 2020. Angka tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 20,9 (dua puluh koma sembilan persen), dan Singapura 2,8% (dua koma delapan persen) yang memiliki angka prevalensi terendah di kawasan Asia Tenggara. Pengakuan terhadap dampak multidimensional ini menjustifikasi penetapan *stunting* sebagai prioritas nasional. Ketika akar masalahnya melibatkan lingkungan (sanitasi, air bersih) dan sosial-ekonomi, intervensi kebijakan tidak bisa hanya fokus pada gizi saja. Hal ini mendorong perlunya strategi Konvergensi program yang terintegrasi, di mana penanganan *stunting* harus melibatkan sektor Pekerjaan Umum, Pendidikan, Sosial, dan Pemerintahan, selain Kesehatan.

Strategi percepatan penurunan *stunting* yang diadopsi pemerintah pusat menekankan pada konvergensi program, yaitu penyelarasan dan integrasi intervensi gizi spesifik (layanan kesehatan) dan gizi sensitif (lingkungan, pangan, sanitasi). Koordinasi lintas sektor dalam implementasi program gizi dan kesehatan adalah elemen kunci dalam strategi ini, bertujuan untuk memastikan peningkatan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan penanganan akar masalah secara menyeluruh. Untuk membakukan dan mengukur upaya konvergensi ini, pemerintah menetapkan instrumen operasional berupa 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting*. Kedelapan aksi ini merupakan panduan terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mencakup siklus perencanaan hingga evaluasi kinerja. Aksi-aksi tersebut meliputi: 1) Analisis situasi, 2) Penyusunan rencana kerja, 3) Rembuk *stunting*, 4) Penetapan Peraturan Bupati/Wali Kota, 5) Sistem manajemen data *stunting*, 6) Pengukuran dan publikasi *stunting*, 7) Review kinerja, dan 8) Penilaian kinerja kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) merilis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, hasil SSGI

menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Dari angka 21,5% di tahun 2023, untuk dapat turun ke angka 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), artinya Indonesia masih harus menurunkan sekitar 7,3% dalam lima tahun kedepan. Capaian prevalensi *stunting* 19,8% ini menjadi tantangan baru, mengingat target penurunan *stunting* pada tahun 2025 adalah 18,8%, membutuhkan upaya lebih keras dan kolaborasi lebih erat.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi nasional, memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam upaya penurunan *stunting*. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, disparitas sosial-ekonomi, serta akses layanan kesehatan yang relatif baik, DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi model percepatan penurunan *stunting* nasional. Namun, data menunjukkan bahwa *stunting* tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu diatasi secara sistemik dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan penanganan *stunting* harus dilakukan lintas sektor melalui delapan aksi konvergensi (yang melibatkan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lain-lain) serta intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu.

Secara kontras, Kepulauan Seribu adalah daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan, yang secara logis berarti wilayah ini kaya akan sumber daya protein. Keberadaan masalah *stunting* yang signifikan di tengah ketersediaan sumber daya protein laut ini menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada kegagalan intervensi spesifik (penyaluran gizi yang tepat) dan sensitif (pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan) dibandingkan ketiadaan sumber pangan.

Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Secara sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai sebuah tindakan kolektif yang dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan yang sah untuk mengatur, mendorong, menghambat, atau melarang tindakan individu maupun lembaga swasta dalam rangka mencapai tujuan kepentingan publik. Kemudian Hermansyah dkk, menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik).

Secara harfiah kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama dalam masyarakat, bukan untuk kepentingan individu, golongan, atau kelompok tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Rusli bahwa kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Lebih lanjut, Rusli menuturkan meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangatlah penting dan krusial. Dianggap penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada beberapa prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Bersifat krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak serta merta bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya.

Di sisi lain, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Poin pentingnya adalah kebijakan dianggap

sebagai rangkaian keputusan yang memiliki konsekuensi moral, dengan keterikatan pada kepentingan masyarakat luas serta tanggung jawab terhadap tanah air atau wilayah di mana kebijakan tersebut diterapkan.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Hamdi kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Maka, kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan karakter wilayah negara. Argumentasinya adalah kebijakan publik dipandang sebagai salah satu hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat dengan karakter wilayah dalam sebuah negara, karena pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Secara garis besar dapat dikatakan kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk mengatur perilaku masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Kemudian dijelaskan secara lebih spesifik oleh Kraft dan Furlong “*Public policy is what public officials within government, and by extension the citizens they represent, choose to do or not to do about public problems*”. Sama halnya dengan Dye, Kraft dan Furlong memandang kebijakan sebagai apapun yang dilakukan, dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari kedua pandangan tersebut yakni Dye memandang kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat, sedangkan Kraft dan Furlong memandang kebijakan untuk menangani masalah publik.

Dalam ruang lingkup yang lebih besar, kebijakan publik dipandang sebagai upaya yang disengaja untuk mengubah sistem sosial. Seperti yang diungkapkan oleh William Dunn dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Analysis* bahwa “*public policies are deliberate attempts to change social systems*”. Pandangan lain, menurut Taufiqurakhman kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Berbeda dari pendapat sebelumnya, pandangan ini lebih menitik beratkan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dapat diambil oleh individu atau kelompok atau dengan kata lain kebijakan disini dapat dilakukan oleh publik untuk publik, berbeda dari pandangan sebelumnya yang menitik beratkan kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk publik.

Berdasarkan pemahaman dari berbagai pendapat terkait kebijakan publik, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan baik untuk menangani permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat maupun mengatur perilaku masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu guna menangani permasalahan stunting yakni Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 474 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## **METODE**

Pada dasarnya saat peneliti melakukan penelitian, maka diperlukan suatu pemilihan desain yang tepat agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik. Simangunsong menjelaskan desain penelitian

atau metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam suatu penelitian untuk dapat menghasilkan hasil yang benar dan maksimal, diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana diyakini sesuai dan tepat dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan “metode-metode untuk eksplorasi dan memahami makna perilaku sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka pendekatan ataupun metode yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran dari fenomena yang terjadi di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang dicari adalah data yang menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## PEMBAHASAN

Secara umum *stunting* berkaitan erat dengan masalah kekurangan gizi kronis. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, baik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berkaitan dengan gizi tidak ada perubahan, yakni upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan seperti bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui.

Secara khusus penanganan terkait *stunting* di Indonesia didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Secara garis besar, Peraturan Presiden ini mengatur penanganan *stunting* dari mulai strategi nasional dalam percepatan penurunan *stunting*, penyelenggaraan program percepatan penurunan *stunting*, koordinasi program penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; sampai dengan pendanaan penanganan kasus *stunting*.

Selanjutnya di Provinsi DKI Jakarta, penanganan *stunting* diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Secara garis besar peraturan ini bertujuan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Dasar penanganan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu mengacu kepada Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021; Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 512 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 474 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kebijakan ini menetapkan pembentukan TPPS

tingkat kabupaten dengan tugas mengelola dan mengkoordinasikan program percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kepulauan Seribu.

Selain itu, Kabupaten Kepulauan Seribu juga membuat kebijakan terkait lokus *stunting* yang diatur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 397 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023; dan juga Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024. Demi terciptanya *zero stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, seluruh *stakeholder* di Kabupaten Kepulauan Seribu harus melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting*, yaitu Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang mana merupakan jawaban dari informan penelitian atas pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti ajukan. Informan penelitian tidak hanya terdiri dari *stakeholder* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu saja, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk mendapatkan data pembandingan. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut Hamdi yang menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Selain dari pada itu, untuk mengetahui faktor determinan keberhasilan dan ketidakberhasilan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu juga menggunakan perspektif Hamdi yang terdiri dari faktor substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya. Kemudian untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor determinan ketidakberhasilan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu secara internal dan eksternal.

### **Produktivitas Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

Menurut Hamdi, salah satu indikator dari implementasi kebijakan yang terdiri atas serangkaian gambaran mengenai dinamika pergerakan implementasi publik adalah produktivitas. Kemudian Hamdi menjelaskan berkaitan dengan produktivitas terdapat poin penting yang harus diperhatikan yaitu jumlah kelompok sasaran, dengan kata lain semakin banyak atau lancar pemenuhan capaian kelompok maka dapat dikatakan implementasi kebijakan produktif. Begitu juga dengan kebijakan percepatan penurunan *stunting*, dalam penelitian ini akan dibahas seberapa banyak capaian kelompok sasaran yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dalam percepatan penurunan *stunting*.

### **Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran Kebijakan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

Berbicara terkait *stunting* tidak terlepas dari permasalahan gizi pada balita dan ibu hamil, karena pada dasarnya penyebab *stunting* adalah kekurangan gizi secara kronis baik saat dalam kandungan maupun pasca lahir. Dengan demikian, kelompok sasaran dari kebijakan percepatan penurunan *stunting* secara umum yaitu ibu hamil, bayi dan balita. Begitu juga dengan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, kelompok sasarannya yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pada dasarnya, percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan

Seribu telah tepat sasaran, sehingga angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah menurun hingga tahun 2024. Seperti yang dijelaskan oleh Suku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Kepulauan Seribu yang menyatakan: Berkaitan dengan jumlah pencapaian kelompok sasaran kebijakan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah menerima manfaat dari kebijakan percepatan penurunan *stunting* haruslah membuka data terlebih dahulu untuk angka riil. Namun saya dapat memastikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* disini sudah tepat sasaran, baik dari sasaran intervensi spesifik melalui program pemberian makan tambahan bagi balita, pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri, dan pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu. Kemudian intervensi sensitif salah satunya dengan pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama dengan Suku Dinas Sumber Daya Air. Sejak dikeluarkannya Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021, sampai saat ini kami laksanakan angka prevalensi *stunting* berlangsung menurun. Puncaknya pada tahun 2024 angka prevalensi *stunting* dapat ditekan sampai di angka 2,6% (dua koma enam persen). Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 di angka 6,8% (enam koma delapan persen). Rekap data balita *stunting* berdasarkan data laporan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) di bulan Januari tahun 2025 sebanyak 53 balita *stunting* dari total 1.987 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,7%, hingga bulan November tahun 2025 berhasil kita turunkan menjadi sebanyak 47 balita *stunting* dari total 1.929 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,4%.

Kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dikatakan telah tepat sasaran, baik sasaran secara intervensi spesifik maupun intervensi sensitif seperti pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita sesuai dengan amanat Instruksi Bupati Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021. Adapun sasaran spesifik melalui pemberian makanan tambahan bagi balita, pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri, dan pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu. Kemudian sasaran intervensi sensitif melalui pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Suku Dinas Sumber Daya Air. Hasilnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, pada tahun 2024 angka prevalensi *stunting* dapat ditekan sampai di angka 2,6% (dua koma enam persen). Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 di angka 6,8% (enam koma delapan persen). Rekap data balita *stunting* berdasarkan data laporan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) di bulan Januari tahun 2025 sebanyak 53 balita *stunting* dari total 1.987 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,7%, hingga bulan November tahun 2025 berhasil kita turunkan menjadi sebanyak 47 balita *stunting* dari total 1.929 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,4%. Senada dengan pendapat tersebut, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu mengatakan: Percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu ini terbilang telah tepat sasaran sesuai dengan Instruksi Bupati. Instansi kami yang memiliki fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sudah banyak melakukan intervensi yaitu dengan pelaksanaan Rembuk *Stunting* Kabupaten; sosialisasi gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga. Serta pembinaan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) yaitu Bina Keluarga Balita, Lansia, Remaja, Generasi Berencana (Genre). Kemudian salah satu inisiatif strategis Sudin PPAPP adalah penyelenggaraan kegiatan Audit *Stunting* yang dilandasi Surat Keputusan Bupati

Kepulauan Seribu Nomor 512 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting*, kegiatan ini melibatkan berbagai *stakeholder* multisektoral termasuk organisasi profesi kesehatan seperti POGI Jaya dan IDAI DKI Jakarta untuk memastikan standar dan protokol yang tepat.

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya melalui peran instansi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah tepat sasaran, sesuai dengan Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021. Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Sudin PPAPP Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu seperti pelaksanaan *Rembuk Stunting* Kabupaten; sosialisasi gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga. Serta pembinaan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) yaitu Bina Keluarga Balita, Lansia, Remaja, Generasi Berencana (Genre). Kemudian salah satu inisiatif strategis Sudin PPAPP adalah penyelenggaraan kegiatan Audit *Stunting* yang dilandasi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Seribu Nomor 512 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting*, kegiatan ini melibatkan berbagai *stakeholder* multisektoral termasuk organisasi profesi kesehatan seperti POGI Jaya (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Jakarta Raya) dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) DKI Jakarta untuk memastikan standar dan protokol yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan jumlah capaian kelompok sasaran telah tepat atau dengan kata lain produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Hamdi bahwa “produktifitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar jumlah kelompok sasaran, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan implementasi kebijakan semakin produktif”. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mewujudkan pencapaian standar jumlah kelompok sasaran terbilang produktif, karena dalam setiap program intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan telah melibatkan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita sesuai dengan amanat Instruksi Bupati Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Intervensi Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021. Berkaitan dengan jumlah kelompok sasaran secara rinci, didapat data balita yang menderita *stunting* berdasarkan data laporan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) di bulan Januari tahun 2025 sebanyak 53 balita *stunting* dari total 1.987 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,7%, hingga bulan November tahun 2025 berhasil kita turunkan menjadi sebanyak 47 balita *stunting* dari total 1.929 balita dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 2,4%. Hasil ini sangat membantu dalam pencapaian target penurunan *stunting* secara nasional yakni 18,8% pada tahun 2025. Target 18,8% untuk 2025 ditetapkan sebagai penyesuaian dari target sebelumnya yang lebih ambisius. Pemerintah awalnya menargetkan penurunan *stunting* menjadi 14% pada akhir tahun 2024, namun target tersebut dinilai sulit tercapai berdasarkan evaluasi pelaksanaan program.

### **Faktor Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

Berkaitan dengan Faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan implementasi kebijakan menurut pendapat Hamdi setidaknya terdapat 5 (lima) faktor determinan yaitu: 1) Substansi Kebijakan, 2) Perilaku tugas pelaksana, 3) Interaksi jejaring kerja, 4) Partisipasi

kelompok sasaran serta 5) Sumber Daya. Adapun hasil penelitian tentang faktor determinan keberhasilan dan ketidakberhasilan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Substansi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

Menurut Hamdi dalam teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa sub-sub tema dari substansi kebijakan adalah Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan dan Keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lain. Adapun hasil penelitian berkaitan dengan sub-sub tema substansi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Spesifikasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

Berkenaan dengan spesifikasi kebijakan merujuk pada penjelasan rinci atau detail tentang suatu kebijakan, termasuk tujuan, sasaran, aturan, prosedur, dan implementasi kebijakan tersebut. Spesifikasi ini memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur untuk memahami bagaimana suatu kebijakan seharusnya dijalankan dan diukur keberhasilannya. Dengan adanya spesifikasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah, terukur, dan dapat dipantau secara efektif. Begitu juga dengan spesifikasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah dirancang secara kompherensif dan adaptif sesuai arah kebijakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Seperti yang dijelaskan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Seribu yang mengatakan: Ya, menurut kami, spesifikasi isi setiap kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dari waktu ke waktu. Kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten selalu mengacu pada kerangka regulasi nasional, khususnya strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Konsistensi tersebut tercermin dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga terus diperkuat berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan data di lapangan. Selain itu, setiap tahun kebijakan tersebut diperbaharui dan diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi, sehingga mendukung pelaksanaan program yang lebih terarah dan terukur.

Spesifikasi isi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten senantiasa mengacu pada kerangka regulasi nasional, khususnya Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Konsistensi tersebut tercermin melalui penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang tidak hanya terjaga kesinambungannya, tetapi juga diperkuat secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan data di lapangan.

Senada dengan pendapat tersebut, kemudian Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengatakan: Ya, menurut kami, spesifikasi isi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dan berkesinambungan. Setiap kebijakan yang diterbitkan, baik melalui Instruksi Bupati maupun dokumen perencanaan lainnya, secara jelas mengacu pada regulasi nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Konsistensi tersebut tampak dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, serta strategi intervensi yang meliputi aspek gizi spesifik maupun gizi sensitif, dan terus diperkuat dengan evaluasi rutin serta

pemutakhiran data lapangan. Di tingkat kecamatan, kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja lintas sektor dan penguatan peran TPPS Kecamatan, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara terpadu, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya setiap kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dan berkesinambungan, yang mengacu pada regulasi nasional, terutama Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, serta kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Konsistensi tersebut tercermin dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan strategi intervensi yang mencakup aspek gizi spesifik dan sensitif, serta diperkuat melalui evaluasi rutin dan pemutakhiran data. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja lintas sektor dan penguatan peran TPPS Kecamatan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan.

Kemudian pendapat tersebut ditegaskan oleh Lurah Kelurahan Pulau Pari yang mengatakan: Menurut pandangan kami, spesifikasi isi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dan jelas, dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan. Konsistensi tersebut terlihat dari kesamaan arah tujuan, sasaran prioritas, indikator kinerja, serta strategi intervensi, baik yang bersifat gizi spesifik maupun sensitif. Setiap kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu telah disusun secara konsisten dan jelas, serta dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat kelurahan. Konsistensi ini tercermin dalam keselarasan arah tujuan, sasaran prioritas, indikator kinerja, serta strategi intervensi yang mencakup aspek gizi spesifik dan sensitif.

Secara garis besar spesifikasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dilaksanakan dengan baik dari tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh OPD yang tergabung dalam TPPS maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selain itu, kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang tertuang dalam Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021; tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif telah konsisten dengan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa spesifikasi kebijakan merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu.

## **Upaya Untuk Mengatasi Faktor Ketidakberhasilan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu**

### **Faktor Secara Langsung**

Salah satu upaya untuk mengatasi ketidakberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu secara langsung baik berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah ditempuh secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu, berikut penjelasannya:

### **Faktor Internal**

Upaya untuk mengatasi ketidakberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu secara langsung telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu salah satunya melalui internal dengan melakukan kegiatan sosialisasi oleh setiap tingkatan pemerintah yang tergabung dalam TPPS. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yakni: Kami menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, sejumlah upaya internal telah kami lakukan secara langsung untuk mengatasi tanggapan tersebut. Pertama, dalam aspek kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkontribusi untuk menangani *stunting*, setiap rapat lintas sektor kami selalu mengingatkan kepada pelaksana yang tergabung dalam TPPS serta memaksimalkan peran kader posyandu, puskesmas, dan perangkat desa untuk senantiasa menyempatkan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kedua, dalam mengatasi keterbatasan anggaran, kami melakukan optimalisasi dana yang tersedia melalui perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Kami juga mengupayakan integrasi dan sinergi lintas sektor, misalnya dengan memadukan program intervensi sensitif dari OPD lain seperti Suku Dinas Sumber Daya Air melalui program pembangunan sanitasi.

Upaya internal yang telah dilakukan untuk mengatasi ketidakberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, terutama berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan kontribusinya dalam percepatan penurunan *stunting* yakni, melakukan edukasi dan sosialisasi oleh setiap tingkatan pemerintah yang terafiliasi dengan TPPS baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

### **Faktor Eksternal**

Upaya untuk mengatasi ketidak berhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu secara langsung telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu salah satunya melalui eksternal dengan memberdayakan kader posyandu dan PKK dalam setiap kegiatan intervensi spesifik. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Kelurahan Pulau Pari yang mengatakan: Dalam upaya mengatasi ketidakberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, khususnya pada aspek keterbatasan pelaksana tenaga gizi, kami di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Pulau Pari telah melakukan sejumlah langkah eksternal secara langsung. Seperti memberdayakan kader posyandu dan ibu-ibu PKK dalam setiap kegiatan intervensi spesifik.

Upaya eksternal yang telah dilakukan untuk mengatasi ketidak berhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu, terutama berkaitan dengan keterbatasan pelaksana terutama tenaga gizi yakni, dengan memberdayakan kader posyandu dan PKK dalam setiap kegiatan intervensi spesifik.

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian secara spesifik yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta: a) Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mewujudkan pencapaian standar jumlah kelompok sasaran terbilang produktif, karena setiap program intervensi spesifik dan sensitif telah melibatkan remaja, ibu hamil, dan menyusui. Produktifitas tersebut terbukti dari menurunnya prevalensi *stunting* yang semula sebesar 6,8 persen menjadi 2,7 persen. Adapun

program percepatan penurunan *stunting* yang dianggap berhasil yakni intervensi sensitif melalui program sekolah pranikah; b) Linearitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terbilang linear terutama pada aspek prosedur, waktu pelaksanaan, dan tempat. Walaupun dari aspek biaya dan kuantitas pelaksana masih terdapat keterbatasan; c) Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sudah cukup efisien baik dari pelaksana kegiatan, penggunaan aset, dana dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- WHO, 'Joint Child Malnutrition Estimates' <<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicf-who-wb>>, diakses pada 21-08-2025.
- [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/3959/mengenal-stunting](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3959/mengenal-stunting)
- Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi Ke-2 Di Asia Tenggara' <<https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/ef7292b2cf89ab9/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara>>, diakses pada 21-08-2025.
- <https://www.family.abbott/id-id/pediasure/tools-and-resources/infos-about-child-growth/child-health/konvergensi-stunting.html>
- <https://www.family.abbott/id-id/pediasure/tools-and-resources/infos-about-child-growth/child-health/konvergensi-stunting.html>
- Kabupaten Kepulauan Seribu Menyampaikan Paparan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, <https://pulauseribu.jakarta.go.id/post/kabupaten-kepulauan-seribu-menyampaikan-paparan-8-aksi-konvergensi-percepatan-penurunan-stunting>
- <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>
- <https://tirto.id/percepatan-pengentasan-stunting-jakarta-menuju-kota-global-g4X6>
- <https://beritapulauseribu.net/prevalensi-turun-drastis-kepulauan-seribu-jadi-contoh-sukses-penurunan-stunting/#:~:text=Keberhasilan%20tersebut%20dibahas%20dalam%20Rapat,intervensi%20gizi%20spesifik%20dan%20sensitif>
- Pemkab laksanakan delapan aksi penurunan stunting di Kepulauan Seribu - ANTARA News <https://www.antarane.ws.com/berita/4128474/pemkab-laksanakan-delapan-aksi-penurunan-stunting-di-kepulauan-seribu>
- Dody Hermana, Aceng Ulumudin, and Yudi Yudiardi, *Kebijakan Publik* (Garut: Universitas Garut, 2019), hlm 6.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), hlm 9.

- Budiman Rusli, *Kebijakan Publik (Membangun Kebijakan Publik Yang Responsif)* (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hlm 9.
- Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik (Proses, Anallisis, Dan Partisipasi)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hlm 33.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 14th edn (United States: Pearson, 2013), hlm 3.
- Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, *Public Policy (Politics, Analysis, and Alternatives)*, 6th edn (United States of America: SAGE Publication, 2018), hlm 37.
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis*, 6th edn (New York: Routledge, 2018), hlm 113.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)* (Jakarta: FISIP UMB Press, 2014), hlm 4.
- Fernandes Simangunsong, *Metode Penelitian Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 178.
- John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran (Terjemahan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 4.
- Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 2 Tahun 2021
- Ghamal Ahmad Pramana, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, Wawancara hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, di Gedung Mitra Praja
- Simon Baginda Pardomuan, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu, Wawancara hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2025, di Gedung Mitra Praja
- Purnomo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Seribu, Wawancara hari Selasa, 25 November 2025, di Gedung Mitra Praja
- Yulihardi, Camat Kepulauan Seribu Utara, Wawancara hari Jum'at, tanggal 28 November 2025, di Kantor Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka.
- Yusuf, Lurah Kelurahan Pulau Pari, Wawancara hari Kamis, tanggal 27 November 2025, di Kantor Kelurahan Pulau Pari
- Aceng Zaeni, Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Wawancara hari Selasa, 25 November 2025, di Gedung Mitra Praja
- Moeh. Idrus, Kepala Bagian Tata Usaha, Wawancara hari Kamis, tanggal 27 November 2025, di Puskesmas Kelurahan Pulau Pari